



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2006-2010 dalam Peraturan Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2006-2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Tahun 2005 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006-2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Kecamatan/ Kelurahan/ Perangkat Daerah lain di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Timur.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

SKPD melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan menuangkannya dalam Renstra-SKPD.

Pasal 5

Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan dalam Renstra-SKPD.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaian dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Pebruari 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 165 377

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.

Pembina

NIP. 510 100 822

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.

Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden.

Pada tahun 2002 – 2005 dokumen perencanaan daerah, Pemerintah Kota Surabaya telah disusun dan tertuang dalam Perda Kota Surabaya Nomor 3

Tahun 2003 tentang Perubahan atas peraturan daerah kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Daerah (Renstrada) Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005, yang merupakan rencana lima tahunan dan menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi program dan kegiatan daerah. Penjabaran yang tertuang dalam Renstrada terbagi dalam 16 program.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut dibagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional disamping menjadi masalah yang ada di daerah masing-masing.

1.2. Maksud dan Tujuan

RPJM Kota Surabaya 2006 – 2010 **dimaksudkan** sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian RPJM Kota Surabaya menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Tujuan penyusunan RPJM Kota Surabaya 2006 – 2010 adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggungjawabkan. Sebagai konsekuensinya apabila calon kepala daerah tersebut terpilih, maka janji-janji tersebut harus dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam dokumen perencanaan. Selain itu RPJM juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar '*stake holders*' untuk menentukan arah pembangunan Kota Surabaya di masa yang akan datang yang penyusunannya mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya Tahun 2006 – 2010 **dilandasi dasar hukum** sebagai berikut :

- a) Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab VII Pasal 150.
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.

- j) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.
- k) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2006 – 2008.

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam kaitan dengan **sistem perencanaan pembangunan** sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Surabaya Tahun 2006-2010 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Surabaya maupun RTRW Kota Surabaya, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya - selama periode perencanaan - akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Surabaya, yang dari keberadaan RKPD Kota Surabaya tersebut, selanjutnya, akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD

Selanjutnya, dalam kaitan dengan **sistem keuangan** sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah Kota kedalam RKPD Kota Surabaya untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya

Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kota Surabaya Tahun 2006-2010 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar - 1.1.

- 2.4. Prasarana dan Sarana Daerah
- 2.5. Pemerintahan Umum

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah
- 5.3. Kebijakan Umum Daerah

BAB VI KEBIJAKAN UMUM

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 7.1. Program Pembangunan Daerah
- 7.2. Rencana Kerja

BAB VIII PENUTUP

- 8.1. Program Transisi
- 8.2. Kaidah Pelaksanaan